

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA 33.03 MANOKWARI
TENTANG
PENGEMBANGAN SATUAN KARYA PRAMUKA ADHYASTA PEMILU
DI KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 339/HK.02.00/K.PB - 03/12/2025
NOMOR : 022-33.03-A

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Dua Belas Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima di MANOKWARI , yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **SAMSUDIN RENUAT, S.Hut**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari , yang berkedudukan di Angkasa Mulyono, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **WANTO, S.Sos**, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka 333.03 Manokwari yang berkedudukan di jalan Yos Sudarso Fanindi Manokwari Papua Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi pendidikan nonformal yang mengelola dan membina Gerakan Pramuka di wilayah Kabupaten Manokwari ;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pengembangan Pendidikan Kepramukaan pada Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu di Kabupaten Manokwari;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu Di Kabupaten Manokwari , dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Pengembangan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Di Kabupaten Manokwari.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mengajak masyarakat luas untuk ikut serta dalam menjaga integritas Pemilu dengan melibatkan Pramuka dalam pengawasan Pemilu sebagai bentuk pengawasan partisipatif;
 - b. Menciptakan wadah pendidikan dan pelatihan bagi anggota Pramuka dalam bidang kepemiluan, termasuk pengetahuan tentang pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran Pemilu;
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menjaga integritas Pemilu; dan
 - d. menciptakan Pemilu yang bersih, berintegritas, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengawasan Pemilu Partisipatif;
- b. Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi anggota Pramuka;
- c. Pembangunan Kesadaran Masyarakat melalui keterlibatan Pramuka; dan
- d. Penciptaan Pemilu yang Berintegritas.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada

pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADDENDUM

Pasal 7

1. Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Yustinus Y Maturan, A.Md
Jabatan : Koordiv Divisi HP2H Bawaslu Manokwari
Alamat : Jl. Reremi Puncak Manokwari
Telepon : 081248445190
E-mail : -

b. PIHAK KEDUA

Nama : Jantje. A.B. Krisifu, SST
Jabatan : Wakil Ketua I Bidang Pembinaan Anggota Muda (Bina Muda)
Alamat : Jalan SPMA Kompleks Polbangtan Manokwari
Telepon : 081248797651
E-mail :

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KETENTUAN DAN PENUTUP

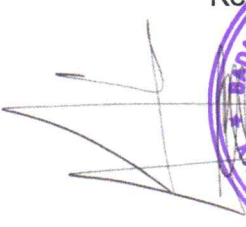
Pasal 9

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Manokwari tanggal tersebut diatas.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari
Ketua,

Kwartir Cabang 33.03 Manokwari
Ketua,



Samsudin Renuat, S.Hut



Wanto, S.Sos
NTA: 33.03.22.000001